SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR: 100.3.3.2/Kep.19-BKAD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, perlu membentuk Tim Pemusnahan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 81);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah KabupatenBandung Barat Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pemusnahan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026, dengan susunan personalia dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 21 Januari 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 19 -BKAD/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pengarah	:	Sekretaris Daerah.
Penanggungjawab	:	Asisten Administrasi Umum pada Sekretaris Daerah.
Ketua	:	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Anggota	:	1. Unsur Inspektorat Kabupaten Bandung Barat; 2. Sekretaris pada Perangkat Daerah; 3. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah; 4. Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; 5. Pelaksana Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usulan Penghapusan Barang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; 6. Pelaksana Analis Barang Milik Negara pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; 7. Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; 8. Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah.

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 19 -BKAD/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN TUGAS TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

1. PENGARAH

Memberikan arahan operasional kebijakan pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan manajemen barang milik daerah.

2. PENANGGUNG JAWAB :

a. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan tim pada pemusnahan barang milik daerah;
b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tim kepada Bupati.

3. KETUA :

a. Merumuskan dan mengkoordinasikan terhadap seluruh tahapan kegiatan tim pada pemusnahan barang milik daerah;
b. Merumuskan dan melaporkan hasil kerja tim sebagai bahan kebijakan pimpinan.

4. SEKRETARIS :

a. Menyiapkan dan merumuskan barang yang akan dimusnahkan oleh kepada organisasi perangkat daerah;
b. Mengkoordinasikan seluruh anggota tim untuk merumuskan serta menyusun daerah dan secara teknis operasional menghitung segala kebutuhan belanja daerah.

5. ANGGOTA :

Menghimpun dan menginventarisir serta menganalisa seluruh daftar Barang Milik Daerah yang akan dimusnahkan meliputi:

a. Menginventarisir, pengelompokan daftar barang, mendokumentasikan jenis barang yang akan dimusnahkan atas usulan dari pengguna barang;

b. Tim pemusnahan melaksanakan penelitian lapangan terkait dengan usulan pengguna barang atas daftar barang milik daerah yang dimusnahkan karena tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dipindahtangankan;
c. Tim Pemusnahan membuat laporan berita acara penelitian pemusnahan barang milik daerah kepada pengelola barang untuk diserakan kepada pengguna barang untuk menempuh proses pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Tim Pemusnahan barang milik daerah memberikan laporan terkait pelaksanaan pemusnahan yang akan dilakukan oleh pengguna barang kepada pengelola barang;
e. Tim Pemusnahan melaksanakan pendampingan saat pengguna barang melakukan proses pemusnahan setelah proses pemusnahan di tempuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dituangkan dalam berita acara pemusnahan oleh pengguna barang.

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	